

MEWUJUDKAN 70.000 KOPERASI BERKUALITAS

Oleh: Ir. Hasan Jauhari, MA *

Abstract

The vital role of cooperatives to achieve their member social and economic prosperity is undisputable, particularly when cooperatives are run in their true nature. The genuine cooperatives are achieved by implementing their truly spirit and principles and demonstrate their viable business activities. Promoting genuine cooperatives, therefore, is a reasonable policy measure of the government to enhance social and economic life of the society including to ensure a better economic condition for the poors. Fulfilling a better cooperatives life is inline with the government program to realized 70.000 qualified cooperatives. This paper explores theoretical background and some findings in relation to the formulation of strategic ways of implementing of that policy measures. This article, furthermore aiming at a better awareness and understanding of the readers on the government policy and to take some lesson to enrich the strategic policies on cooperative empowerment.

Sejarah Panjang

Dengan patokan hari lahirnya koperasi Indonesia adalah pada tanggal 12 Juli 1947, berarti gerakan koperasi Indonesia telah berumur lebih dari setengah abad yang berarti pula dengan berbagai pengalaman yang dicatat oleh sejarah seharusnya koperasi Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 132 juta unit lebih yang tersebar di berbagai sektor, sudah mampu secara nyata menghadapi persoalan kekinian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Koperasi dalam perjalanannya telah terlibat dalam banyak pengalaman sejarah seperti praktek politik praktis, berkiprah dalam proses pembangunan di masa Orde Baru kemudian sejak masa reformasi koperasi dihadapkan pada fenomena lingkungan strategis yang kompetitif dan terbuka.

Dalam perjalanan pemberdayaan koperasi di tanah air berbagai pendekatan telah pula dilakukan yang secara garis

besar dapat di pilah menjadi tahap ofisialisasi, de ofisialisasi dan tahap kemandirian. Meskipun demikian dalam perjalanannya tahap-tahap tersebut tidaklah dapat secara tegas dipisahkan oleh kurun waktu, demikian juga halnya menyangkut campur tangan atau intervensi pemerintah untuk mengembangkan koperasi. Pendekatan perlindungan, pemberian subsidi, pengaturan tataniaga yang memberikan keuntungan kepada koperasi adalah pengalaman cukup berharga sehingga koperasi memiliki pondasi dan mampu berperan dalam proses pembangunan khususnya pembangunan di sektor pertanian pada masa Orde Baru.

Apapun model pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang jelas sangat kuat tuntutan agar koperasi mampu secara mandiri berkiprah dalam lingkungan yang semakin terbuka. Program KUD Mandiri pada masa lalu misalnya, merupakan indikasi kuat

* Staff ahli Bidang Hubungan Internasional kementerian Negara Koperasi dan UKM

kearah tujuan menciptakan koperasi yang menerapkan nilai dasarnya dengan konsekuen dan diharapkan mampu berkiprah dalam dunia bisnis secara kompetitif, sehingga peran pemerintah yang selama ini sangat dominan, secara bertahap dikurangi dan berubah lebih ke arah format melakukan regulasi, pengaturan lingkungan kondusif serta fasilitasi yang tidak berlebihan sejalan dengan semangat reformasi.

Dewasa ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mencantumkan salah satu visi pembangunan KUKM 2005-2009 yaitu merealisasikan 70.000 koperasi berkualitas yang ditandai oleh pencapaian target klasifikasi koperasi kategori A, B dan C sebagai indikasi untuk menggambarkan koperasi berkualitas. Dengan kata lain koperasi dengan klasifikasi D tidak termasuk kategori berkualitas sebagaimana menjadi target visi Kementerian KUKM.

Upaya mewujudkan koperasi berkualitas sebagai program pemerintah tentu tidak sederhana. Banyak persoalan yang mengkait. Persoalan persepsi masyarakat, upaya yang diperlukan, partisipasi pemerintah daerah dan gerakan koperasi, sumber-daya yang diperlukan serta hal-hal teknis yang juga sangat penting untuk dicermati. Memperhatikan berbagai pertimbangan, keterbatasan pemerintah perlu menetapkan strategi yang memadai agar upaya mewujudkan 70.000 koperasi berkualitas tidak keluar dari konteks untuk mewujudkan *genuine cooperatives* serta dapat terwujud tanpa mengulangi kesalahan masa lalu.

Siapa yang Berkepentingan

Apakah diperlukan koperasi yang berkualitas, siapa yang membutuhkannya, seperti apa koperasi berkualitas itu seharusnya dan siapa yang seharusnya menetapkan koperasi berkualitas itu. Inilah serangkaian pertanyaan yang kiranya perlu dicermati dan diyakinkan bahwa jawabannya bersifat universal agar masyarakat dan pemerintah memiliki versi yang sama tentang upaya perwujudan koperasi berkualitas.

Pertanyaan yang sangat mendasar sebenarnya adalah siapa sebenarnya yang berkepentingan terhadap keberadaan koperasi yang berkualitas terlepas dari apapun definisi atau pengertian yang dipergunakan. Pemerintah dan masyarakat tentu sama-sama memerlukan keberadaan koperasi yang baik, meskipun untuk tujuan yang berbeda. Pemerintah terutama instansi yang membidangi pember-dayaan koperasi tentu sangat berkepentingan terhadap terwujudnya koperasi yang baik sebagai indikator dari keberhasilannya mengembangkan koperasi yang telah berlangsung sekian lama yang telah menghabiskan sumber-daya yang cukup besar termasuk telah melakukan berbagai pendekatan dalam pengembagannya. Sementara masyarakat membutuhkan koperasi yang baik agar kepentingannya dapat terakomodasikan secara optimal.

Karena koperasi baik ditinjau dari aspek nilai maupun prinsip dasarnya adalah gerakan untuk menolong sekelompok anggota masyarakat yang bergabung dalam wadah koperasi, maka sudah barang tentu yang paling

berkepentingan terhadap hadirnya sosok koperasi yang baik, yang *genuine*, yang berkualitas adalah para anggota dari koperasi itu sendiri. Terlebih lagi dengan telah munculnya gerakan untuk memandirikan koperasi, membangun koperasi yang kembali kepada jatidirinya. Koperasi yang menjalankan prinsip dan nilai dasarnya secara konsekuen serta mampu menjalankan bisnisnya secara kompetitif, tidak lain adalah dambaan dari para anggotanya sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Jika koperasi berkualitas sebagaimana harapan para anggota koperasi dapat terwujud, maka sudah barang tentu kehadiran koperasi akan mampu memperjuangkan kepentingan sosial dan ekonomi para anggotanya.

Dimensi Kualitas

Dalam konsep *marketing* koperasi dapat dipandang sebagai sebuah produk yang memberikan kegunaan kepada pelanggannya sehingga pada gilirannya para pelanggannya akan memberikan respon dalam berbagai bentuk seperti mengapresiasi, mencoba, mengadopsi, menjadi pelanggan setianya atau barangkali acuh dan menolaknya. Daya terima dan daya penolakan dari pelanggan ini tentu akan menentukan eksistensi dan keberlangsungan dari keberadaan produk tersebut di tengah masyarakat, terlebih lagi manakala masyarakat memiliki banyak pilihan lain yang lebih menjanjikan.

Bagaimana koperasi diadopsi oleh penggunaannya yang dalam hal ini adalah para anggotanya, tergantung sejauhmana koperasi sebagai sebuah konsep produk juga memenuhi semua dimensi karakter yang diperlukan. Ada sebuah pernyataan yang diterima secara universal

di kalangan anggota ICA (*International Cooperative Alliance*) yaitu *cooperatives will do the best when they are in their nature*, artinya kopearsi hanya akan memberikan kinerjanya yang terbaik manakala ia dijalankan sesuai dengan jatidirinya. Bertitik tolak dari pemahaman ini, maka koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu memainkan peran terbaiknya yang tidak lain adalah koperasi dimana semua komponennya mulai dari anggota, pengurus dan manajemennya mampu mengimplementasikan nilai dan prinsip dasarnya secara konsekuen atau koerasi yang benar serta mampu secara nyata memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggotanya atau koperasi yang baik. Dengan demikian koperasi berkualitas memiliki dua dimensi yaitu baik secara ekonomi dan benar dilihat dari kemampuannya mengimplementasikan prinsip dasarnya secara konsekuen.

Dengan bertitik tolak pada keyakinan universal bahwa koperasi yang *genuine* adalah koperasi yang mampu mengimplementasikan ketujuh prinsip dasar koperasi ICA. Namun dalam kenyataannya ada praktek berkoperasi di Indonesia yang sangat potensial menyalahi ketentuan prinsip dasar ICA, meskipun dalam pandangan masyarakat koperasi-koperasi ini boleh jadi cukup bagus. Koperasi pegawai, koperasi karyawan dan koperasi lain yang dibentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah maupun swasta, koperasi wanita, koperasi simpan pinjam sangat mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip ICA. Pembatasan anggota pada wanita saja, karyawan atau pegawai saja serta adanya ketentuan stelsel pasif dimana semua karyawan atau anggota biasanya otomatis menjadi anggota koperasi serta adanya pengaruh

birokrasi dalam keputusan koperasi, ini bertentangan dengan prinsip ke-1 yaitu keanggotaan yang sukarela dan terbuka, prinsip ke-2 kontrol anggota yang demokratis, prinsip ke-4 otonomi dan independen.

Keputusan Menegkop dan UKM nomor 129/Kep/M.KUKM/XI/2002 adalah pedoman klasifikasi koperasi di Indonesia yang mengakomodasi prinsip koperasi ICA. Dimana dengan menggunakan alat klasifikasi ini akan dapat ditentukan peringkat kualitas koperasi yang dibagi dalam kelas A sangat baik, kelas B baik, kelas C cukup baik dan kelas D kurang baik. Pemerintah melalui Kementerian KUKM telah menetapkan target pencapaian koperasi berkualitas yaitu akumulasi kelas A, B dan C sebanyak 70.000 an pada kurun waktu sampai tahun 2009. Tabel 1 menyajikan target pencapaian

koperasi berkualitas sampai dengan tahun 2009.

Melihat kenyataan bahwa ditribusi koperasi berkualitas yang dicapai pada tahun 2005 lebih banyak terkonsentrasi pada kelas bawah yaitu kelas B dan C, sementara kelas A hanya sepertiganya saja (lihat keterangan Tabel 1), maka untuk mencapai target 2009 kemungkinan agak sulit karena tidak tersedianya bahan baku koperasi yang memadai. Dengan pengertian bahwa koperasi yang berkualitas telah habis terpilih pada tahap awal yaitu pada tahun 2006. Gambaran ini juga membawa konsekuensi bahwa upaya pencapaian koperasi berkualitas pada tahap awal akan lebih mudah dibandingkan dengan upaya pencapaian pada tahap akhir. Pencapaian koperasi berkualitas pada tahap akhir kemungkinan akan memerlukan lebih banyak sumberdaya.

Tabel 1. Target pencapaian koperasi berkualitas dalam kurun waktu 2006-2009

NO	TAHUN	TARGET KOPERASI BERKUALITAS
1	2006	23.380*
2	2007	17.396
3	2008	15.723
4	2009	14.194

*) pencapaian 2006 sebanyak 25.847 (melebihi target) terdiri dari kelas A sebanyak 3.659 unit, Kelas B 10.617 unit dan kelas C 11.571 unit.

Sumber: Deputi Kelembagaan Kementerian KUKM

Persoalannya lain yang tidak kalah pentingnya dari program koperasi berkualitas ini adalah bagaimana memilih indikator yang representatif yang paling tepat untuk mendiskripsikan prinsip ICA serta upaya untuk mengkuantifikasinya sehingga mudah untuk dilakukan pemeringkatan. Indikator yang digunakan sebaiknya juga tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pada lampiran 1 disajikan deskripsi indikator klasifikasi koperasi sesuai dengan Kepmenegkop dan UKM nomor 129. Pada Tabel tersebut juga ditampilkan beberapa indikator *proxy* yang tampaknya juga relevan untuk dipertimbangkan untuk mendeskripsikan prinsip dasar koperasi ICA tersebut.

Beberapa indikator yang sepertinya ketinggalan yang masih dapat dipergu-

Infokop Nomor 28 Tahun XXII, 2006

nakan sebagai indikator pengganti atau paling tidak sebagai komplemen dari indikator yang telah ada yang perlu dipertimbangkan untuk mendiskripsikan koperasi berkualitas dengan mengacu pada identitas koperasi ICA adalah serbagai berikut;

1. Jumlah dan ragam anggota menurut jenis kelamin, organisasi kerja, agama, suku dan partai (1st principle: *open to all person without gender, social, racial, political or religious discrimination*).
2. Jumlah keputusan yang diusulkan dan ditetapkan oleh mekanisme rapat anggota (2nd principle: *members actively participate in setting their policies and making decisions*).
3. Jumlah cadangan koperasi (3rd principle: *part of the capital is the common property*).
4. Jumlah dana untuk pengembangan koperasi (3rd principle: *member allocate surplus for developing their cooperative*).
5. Jumlah kesepakatan dengan pemerintah dan pihak lain yang disetujui melalui rapat anggota dan diawasi oleh anggota (4th principle: *if they enter into agreements with other organization, they do so on terms that ensure democratic control by their members*).
6. Intensitas aktivitas penerangan (frekuensi dan sumberdaya yang dialokasikan) kepada publik terutama generasi muda dan tokoh masyarakat tentang manfaat berkoperasi (5th principle: *inform the general public-*

particularly young people and opinion leaders-about the nature and benefits of cooperation).

7. Intensitas kerjasama koperasi (jumlah dan volume bisnis) secara internasional, regional, nasional dan lokal (6th principle: *strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional and international structure*).
8. Intensitas kepedulian (alokasi sumberdaya) koperasi terhadap jaminan pembangunan yang berkesinambungan dari komunitasnya (7th principle: *work for the sustainable development of their communities*).

Upaya

Upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik oleh pemerintah pusat dan daerah maupun oleh gerakan untuk mewujudkan peran koperasi yang nyata dalam membantu dan memperjuangkan kehidupan masyarakat telah dilakukan sejak lama dengan berbagai bentuk dan pendekatan. Secara garis besar bantuan perkuatan kepada koperasi yang telah diberikan dapat dikategorikan dalam bentuk penciptaan lingkungan yang kondusif melalui regulasi dan deregulasi seperti penerbitan berbagai produk hukum mulai dari Undang-undang, peraturan atau instruksi presiden, pembentukan kelompok kerja maupun bentuk bantuan perkuatan.

Dari hasil rapat regional pencapaian target koperasi berkualitas yang diselenggarakan oleh Kementerian KUKM dengan melibatkan Dinas koperasi yang membidangi KUKM, paling tidak ada

serangkaian upaya yang dapat dicatat sebagai proses *bechmarking* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan koperasi menuju koperasi berkualitas. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Penerbitan peraturan daerah tentang pemberdayaan koperasi.
2. Penerbitan surat keputusan kepala daerah tentang program khusus pengembangan koperasi berkualitas.
3. Pembentukan kelompok kerja lintas instansi dalam rangka melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan.
4. Pemberian bantuan perkuatan menggunakan sumberdaya yang disediakan oleh daerah secara mandiri.
5. Pemberian bantuan dalam bentuk sinergi antara sumberdaya daerah dengan bantuan perkuatan dari pusat.

Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu tahun 2001-2005 telah memberikan bantuan perkuatan kepada koperasi yang tersebar di 33 propinsi dengan total akumulasi mencapai 2 triliun lebih yang diberikan dalam bentuk paling sedikit 35 variasi program (lihat lampiran) kepada 8.229 koperasi. Bantuan yang diberikan melalui koperasi ini bentuknya sangat bervariasi. Secara garis besar ada yang berupa bantuan permodalan, investasi barang modal dan bantuan sarana lainnya. Bantuan-bantuan yang diberikan pada umumnya berbentuk

bantuan dana bergulir dimana koperasi yang menerima bantuan perkuatan wajib mengembalikan sejumlah tertentu untuk digulirkan kembali kepada koperasi lainnya. Pada Tabel 2 disajikan data jumlah koperasi berkualitas dan besarnya bantuan perkuatan yang telah diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 2001-2005.

Tabel 2. Jumlah koperasi berkualitas tahun 2006 dan besarnya bantuan perkuatan yang disalurkan pada tahun 2001-2005 di 33 propinsi di Seluruh Indonesia.

NO	ASPEK	JUMLAH
1.	Total koperasi tahun 2006	134.693 unit
2.	Pencapaian koperasi berkualitas tahun 2006	25.847 unit
3.	Total bantuan perkuatan tahun 2001-2005	2,077 triliun
4.	Variasi jenis bantuan perkuatan	35 jenis
5.	Jumlah koperasi penerima bantuan perkuatan tahun 2001-2005	8.229 unit

Sumber: Biro Perencanaan dan Data, Kementerian KUKM (diolah).

Dengan asumsi bahwa semua bantuan perkuatan yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi di 33 propinsi akan meningkatkan kinerja usaha koperasi, maka bantuan perkuatan tersebut juga akan berdampak pada peningkatan kualitas koperasi. Hipotesa yang dapat diajukan dalam hal ini dan perlu diuji dalam kaitannya dengan hubungan antara bantuan perkuatan dengan kualitas koperasi yaitu apakah bantuan perkuatan berkorelasi positif terhadap pencapaian jumlah koperasi berkualitas. Dari data yang tersedia di 33 propinsi secara *cross*

section dicoba dibuat regresi sederhana dan diperoleh hasil sebagai berikut:

$$KOPERTAS = 119 + 10,5 APBN, \\ R_{sq} = 0,525$$

dimana

- KOPERTAS* = Jumlah koperasi berkualitas dalam unit.
APBN = Jumlah APBN bantuan perkuatan dalam miliar.
Rsq = R square

Persamaan regresi sederhana di atas menunjukkan bahwa memang terdapat korelasi positif antara bantuan perkuatan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN Kementerian KUKM dengan pencapaian koperasi berkualitas. Persamaan regresi ini menjelaskan bahwa setiap tambahan 1 miliar APBN dalam bentuk bantuan perkuatan kepada koperasi akan berdampak pada pencapaian rata-rata 10,5 unit koperasi berkualitas. Lebih lanjut persamaan di atas menunjukkan indikasi bahwa meskipun tanpa APBN, rata-rata koperasi berkualitas yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah (propinsi) sebanyak 119 unit. Persamaan regresi di atas tentu sangat sederhana karena bantuan perkuatan APBN hanya mampu menjelaskan sekitar 52 % dari perilaku terbentuknya koperasi berkualitas. Pendekatan dan penggunaan test statistik yang lebih akurat tentu bisa dicoba dengan jumlah variabel yang lebih banyak, sehingga diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.

Dari hasil ujicoba regresi sederhana lainnya dengan menggunakan variabel lain (lihat lampiran) juga diperoleh hasil sebagai informasi tambahan bahwa

makin banyak jumlah koperasi yang menerima bantuan makin besar pula kontribusinya terhadap terbentuknya koperasi berkualitas dan persamaan regresi sederhana tersebut juga menjelaskan bahwa jumlah koperasi yang difasilitasi dapat menjelaskan sekitar 74 % dari terbentuknya koperasi berkualitas. Sementara jumlah jenis bantuan perkuatan meskipun juga berkorelasi positif terhadap pembentukan koperasi berkualitas akan tetapi hanya mampu menjelaskan sekitar 42 % dari perilaku terbentuknya koperasi berkualitas.

Kesimpulan

1. Secara hakiki keberadaan koperasi yang *genuine*, koperasi yang mampu memerankan fungsinya secara nyata di tengah masyarakat sangat diperlukan.
2. Kebijakan dan program pencanangan koperasi berkualitas yang diprakarsai oleh pemerintah harus merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universalitas. Dengan harapan agar cara pandang pemerintah dan masyarakat tidak berbeda.
3. Indikator penilaian yang dipergunakan telah mengadopsi prinsip dasar koperasi ICA, persoalannya adalah bahwa beberapa indikator masih perlu didiskusikan relevansinya. Beberapa indikator yang disarankan oleh tulisan ini dapat dijadikan sebagai indikator alternatif atau sebagai komplemen dari indikator yang telah ada. Kaidah umum yang perlu dipertimbangkan

bahwa makin banyak indikator dan makin mendekati diskripsi prinsip dasar ICA, maka makin baik cara penilaian yang dipergunakan.

4. Khusus untuk koperasi fungsional persoalan mendasarnya adalah bahwa karena adanya pembatasan keanggotaan karena alasan kesamaan profesi dan tempat kerja dimana koperasi berada, maka prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela sulit dipenuhi. Dalam kaitannya dengan kebijakan koperasi berkualitas ada dua konsekuensi yang dihadapi oleh koperasi ini yaitu ada indikator yang selamanya tidak bisa bernilai baik karena pembatasan dan menyalahi prinsip dasar koperasi, kedua untuk koperasi fungsional mungkin diperlukan indikator khusus sebagai pengecualian, mengingat keberadaan koperasi fungsional dalam kenyataannya juga telah memperkaya khasanah perkoperasian di tanah air.
5. Upaya pemberian bantuan perkuatan kepada koperasi secara empiris menunjukkan kontribusi yang positif terhadap pencapaian koperasi berkualitas. Hal ini dapat diperlihatkan oleh pengujian dengan menggunakan regresi sederhana yang menunjukkan pengaruh positif besarnya APBN terhadap pencapaian koperasi berkualitas. Fenomena korelasi positif ini boleh jadi sebagai akibat hubungan *reciprocal*, dimana pemerintah hanya akan memberikan bantuan kepada koperasi yang berkualitas baik dan sebaliknya bantuan pemerintah lebih lanjut akan memperbaiki kinerja koperasi.

Saran

1. Untuk tidak terulangnya kegagalan program pemeringkatan koperasi yang tidak mendapat apresiasi secara universal (kasus KUD Mandiri), maka program pencanangan koperasi berkualitas hendaknya lebih banyak melibatkan pihak independen.
2. Penggunaan indikator yang lebih representatif terutama untuk menampung aspirasi gerakan koperasi dan masyarakat umum serta rumusan mekanisme, prosedur serta ketersediaan sumberdaya dalam proses penilaian koperasi berkualitas, masih memerlukan komitmen dan kontribusi stakeholders secara formal.
3. Evaluasi secara periodik dengan interval yang lebih pendek kiranya diperlukan mengingat konsep koperasi berkualitas sangat dinamis yang dapat berubah setiap saat.
4. Pengujian statistik terhadap faktor determinan yang menentukan pencapaian koperasi berkualitas perlu dilakukan dengan menggunakan faktor yang lebih relevan dan model yang lebih representatif. Dengan ditemukannya faktor determinan yang lebih sah akan memudahkan pengambil keputusan untuk memberikan perlakuan yang tepat.
5. Sosialisasi program ini secara luas kepada masyarakat baik mengenai konsepsi dasarnya, mekanisme serta insentif yang mungkin diperoleh sangat diperlukan agar program ini mendapat dukungan dan komitmen yang luas.

Daftar Pustaka

- Djabaruddin Djohan. 1997. Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia. Laksmi Studio.
- ICA. 1995. ICA Cooperative Identity Statement.
- Kementerian KUKM. 2005. Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi.
- Kementerian KUKM. 2006. Kinerja Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (buku 1).
- Kementerian KUKM. 2006. Kinerja Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (buku 2).
- Kementerian KUKM. 2006. Kinerja Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (buku 3).
- Kementerian KUKM. 2006. Kinerja Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (buku 4).
- McLeod, R. 2001. Sistem Informasi Manajemen (terjemahan). PT. Prenhallindo, Inc.
- Pride, William. M. And Ferrell, O. C. 1980. Narketing. Basic Concept and Decision. Houghton Mifflin Company.
- Sri-Edi Swasono, 2004. Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Mutualism & Brotherhood. UNJ Press.